

**PENGARUH TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF TERHADAP
PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI**

SKRIPSI

Oleh :

**PONCHO GARDY SIMANJUNTAK
NPM : 11 833 0239**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 3**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PENGARUH TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF TERHADAP
PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

PONCHO GARDY SIMANJUNTAK
NPM : 11 833 0239



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 3**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Judul Skripsi : Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

Medan Nama Mahasiswa : PONCHO GARDY SIMANJUNTAK

No. Stambuk : 11 833 0239

Jurusan : Akuntansi

Menyetujui :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Linda Lores Br Purba, SE.,M.Si)

(Mohd. Idhis Dalimunthe, SE.,M.Si)

Mengetahui :

Ketua Jurusan

Dekan

(Linda Lores Br Purba, SE.,M.Si)

(Prof. Dr. Sya'ad Afifuddin, SE.,M.Ec)

Tanggal Lulus : Nopember 2013

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/2/24

ABSTRAK

Pelaksanaan penagihan aktif merupakan konsistensi tidaknya penegakan hukum di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dalam rangka mengamankan penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak melalui penerbitan dan penyampaian Surat Teguran dan penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tindakan penagihan aktif dalam pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dan kontribusi serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak dalam pelaksanaan penagihan aktif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai .

Dalam pelaksanaan penagihan aktif terhadap Surat Teguran dan Surat Paksa kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam pencapaian realisasi pencairan tunggakan pajak. faktor yang menghambat pencapaian tujuan, baik dari faktor internal, antara lain: perlunya ditambah Jurusita untuk mendukung pelaksanaan penagihan aktif, perlunya ditingkatkan penambahan biaya operasional dalam pelaksanaan penagihan, maupun dari faktor eksternal, antara lain: Wajib Pajak tidak mengakui adanya tunggakan pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan, Jurusita Pajak dihalangi oleh karyawannya untuk bertemu Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, kemampuan ekonomi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak mampu lagi untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya dan tanggapan negatif masyarakat terhadap petugas pajak.

Kata Kunci : Surat Teguran, Surat Paksa, Wajib Pajak, Penanggung Pajak, Jurusita Pajak, dan penagihan pajak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih setia dan kebaikan-Nya skripsi yang berjudul ‘Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai’ ini dapat diselesaikan.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sya’ad Afifuddin, S.E, M.ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
2. Ibu Linda Lores, S.E, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area dan selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, motivasi, serta bimbingan dengan penuh kesabaran.
3. Bapak Mohd Idris Dalimunthe, S.E, M.M selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, motivasi, serta bimbingan dengan penuh kesabaran.
4. Bapak Prof. Dr. H. Sya’ad Afifuddin, S.E, M.Si, selaku Ketua Tim Sidang Meja Hijau atas masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Prayudi, S.E, M.M selaku Sekretaris Tim Sidang Meja Hijau atas masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai pada Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area yang banyak membantu selama perkuliahan.

7. Ayahanda PE. Simanjuntak dan Ibunda P Br.Tambunan yang penulis sayangi, seluruh kakak dan abang serta semua keluarga besar, terima kasih atas dukungan, doa, serta cinta kasih yang diberikan.
8. Bapak Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I dan Bapak Kepala KPP Pratama Binjai yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menempuh pendidikan dan Penelitian pada Program Sarjana di Universitas Medan Area serta segenap keluarga besar KPP khususnya KPP Pratama Binjai yang turut mendukung.
9. Teman-teman Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Medan Area atas kebersamaan selama ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Medan, Oktober 2013

Penulis,



Poncho Gardy Simanjuntak

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Teori-Teori	7
1. Pengertian Pajak.....	7
2. Fungsi dan Sistem Pemungutan Pajak	9
3. Pengertian Utang Pajak dan Tunggakan	10
B. Penagihan Pajak	11
1. Pengertian Penagihan Pajak	11
2. Pengertian Jurusita Pajak.....	12
3. Pengertian Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.....	12
4. Dasar Penagihan Pajak.....	14

5. Waktu Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak	14
6. Penentuan tanggal jatuh tempo.....	16
7. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran	17
8. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	20
9. Daluwarsa dan Jangka Waktu Hak Penagihan	22
10. Tertangguhnya Daluwarsa Penagihan Pajak	23
C. Kerangka Pikir.....	23
BAB III : METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
B. Populasi dan Sampel.....	27
C. Definisi Operasional	28
D. Jenis dan Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data	30
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	31
A. Hasil	31
B. Pembahasan	50
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Tunggakan Pajak dan Target Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Tahun Pajak 2010 s.d 2012.....	4
Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian.....	38
Tabel 4.1 Target Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Tahun Pajak 2010, 2011, dan 2012.....	38
Tabel 4.2 Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	39
Tabel 4.3 Sebaran Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	39
Tabel 4.4 Sebaran Pegawai Berdasarkan Seksi.....	39
Tabel 4.5 Sebaran Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	39
Tabel 4.6 Pegawai Seksi Penagihan.....	42
Tabel 4.7 Penerbitan dan Target Pencairan Surat Teguran KPP Pratama Binjai Tahun 2010, 2011, dan 2012.....	43
Tabel 4.8 Target dan Realisasi Pencairan Surat Teguran KPP Pratama Binjai Tahun 2010, 2011, dan 2012.....	44
Tabel 4.9 Persentase Target dan Realisasi Pencairan Surat Teguran KPP Pratama Binjai Tahun 2010, 2011, dan 2012.....	45
Tabel 4.10 Penerbitan dan Target Pencairan Surat Paksa KPP Pratama Binjai Tahun 2010, 2011, dan 2012.....	47
Tabel 4.11 Target dan Realisasi Pencairan Surat Paksa KPP Pratama Binjai Tahun 2010, 2011, dan 2012.....	48

Tabel 4.12 Persentase Target dan Realisasi Pencairan Surat Teguran KPP
Pratama Binjai Tahun 2010, 2011, dan 2012.....49

Tabel 4.13 Realisasi Pencairan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap
Penerimaan Pajak KPP Pratama Binjai Tahun 2010, 2011, dan 2012.....50



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir Tindakan Penagihan Pajak	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Binjai	40



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai upaya secara berkesinambungan telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai maksud dan tujuan dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak untuk pembiayaan penyelenggaraan negara. Diantara upaya-upaya tersebut, yang utamanya melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, reformasi birokrasi, penegakan hukum yang lebih tegas dan adil (tanpa pandang bulu) serta meningkatkan kualitas pelayanan pajak terhadap Wajib Pajak. Besarnya tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi pemerintah penghimpun penerimaan pajak negara sebagai sumber utama penerimaan negara sesuai dengan visi Direktorat Jenderal Pajak, banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan reformasi sistem perpajakan yakni dengan dilakukannya sistem pemungutan pajak secara *self assessment*. Menurut Waluyo (2003) dan Wirawan B Ilyas (2003) dalam bukunya Perpajakan Indonesia, sistem *self assessment* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan serta tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Hal ini tentu saja memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mengurus kewajiban



perpajakannya, namun demikian, kemudahan yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak dalam mengurus kewajibannya sering menemui kendala dan hambatan. Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan masih sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sebagaimana mestinya sehingga diperlukan serangkaian tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa.

Penerapan sistem *self assessment* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk. Kenyataan yang ada saat ini kecenderungannya di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat tidak suka membayar pajak, meskipun sudah membayar pajak, masih banyak Wajib Pajak yang belum melaporkan pajak yang telah dibayarnya yang menyebabkan tingkat kepatuhan masih rendah.

Efektifitas penerapan sistem perpajakan dengan mekanisme *self assessment* membutuhkan beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Asimetri informasi antara Wajib Pajak dan petugas pajak harus diminimalisasi.
2. Wajib Pajak dan petugas pajak sama-sama memiliki *awareness* bahwa perilaku oportunistik mereka dapat diamati dan dapat dikenakan sanksi.
3. Standarisasi pelayanan bagi semua unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
4. Konsistensi penegakan hukum dalam kaitannya dengan tindakan penagihan pajak.

5. Meminimalisir peraturan yang multitafsir untuk memberikan kepastian hukum.

Dalam usaha peningkatan penerimaan pajak dan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I yang wilayah kerjanya meliputi Kota Binjai dan Kabupaten Langkat melakukan kegiatan ekstensifikasi pajak yang tujuannya untuk menambah Wajib Pajak baru dan memetakan potensi pajak di masing-masing wilayah kerja maupun intensifikasi pajak melalui pelayanan prima kepada Wajib Pajak dan melakukan *profiling* Wajib Pajak untuk penggalan potensi pajak yang belum tergali secara maksimal terhadap Wajib Pajak yang memiliki potensi pajak yang cukup signifikan serta melakukan kegiatan pembinaan kepada Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib serta kegiatan penagihan pajak terhadap tunggakan pajak yang belum dibayar Wajib Pajak yang tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*).

KPP Pratama Binjai mengalami peningkatan jumlah tunggakan pajak dari tahun pajak 2010 hingga tahun pajak 2012, seiring dengan hal tersebut juga target pencairan tunggakan pajak yang dibebankan kepada seksi penagihan yang secara khusus melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan pajak serta membawahi pelaksanaan tindakan penagihan pajak aktif. Data mengenai jumlah tunggakan pajak dan

target pencairan tunggakan pajak dari tahun pajak 2010 sampai dengan tahun pajak 2012 dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah Tunggakan Pajak dan Target Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai Tahun Pajak 2010 s.d 2012

Tahun	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)	Jumlah Target Pencairan (Rp)
(1)	(2)	(3)
2010	99.928.678.000,-	12.578.978.000,-
2011	107.910.480.186,-	15.047.001.864,-
2012	134.012.791.252,-	53.678.840.384,-

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Binjai.

Berdasarkan tabel 1.1 ditunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah tunggakan pajak secara signifikan, hal ini tidak boleh dipandang sebelah mata oleh Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, oleh karena itu perlu diambil langkah tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan Surat Teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, pelaksanaan penyitaan, pelaksanaan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Berdasarkan latar belakang di atas, tindakan penagihan merupakan upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan pajak dari pencairan tunggakan pajak. Untuk itu penulis tertarik

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)21/2/24

untuk menuangkan masalah tersebut didalam bentuk skripsi dengan judul
**“PENGARUH TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF TERHADAP
PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA BINJAI”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh tindakan penagihan aktif dalam pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai?
2. Seberapa besar kontribusi penerimaan pajak dari pencairan tunggakan pajak terhadap pencapaian penerimaan pajak secara keseluruhan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak dalam pelaksanaan penagihan aktif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksanaan penagihan aktif dalam pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak dari pencairan tunggakan pajak dengan tindakan penagihan aktif terhadap

penerimaan pajak secara keseluruhan dan Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak dalam hal pelaksanaan penagihan aktif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan penagihan pajak aktif dan pemahaman yang terstruktur mengenai pengaruh tindakan penagihan pajak aktif dalam hal pencairan tunggakan pajak.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai untuk mengetahui gambaran mengenai pelaksanaan tindakan penagihan aktif dalam upaya pencairan tunggakan pajak.
3. Untuk memberikan saran yang berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai terhadap pelaksanaan penagihan aktif dalam hal pencairan tunggakan pajak.
4. Sebagai bahan penelitian bagi peneliti lain dalam hal yang penelitian yang sama yang terkait dengan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori-Teori

1. Pengertian Pajak

Definisi atau pengertian pajak sangat beragam, salah satunya adalah pengertian pajak yang menurut guru besar bidang pajak Universitas Amsterdam, Prof. Dr. P.J.A Adriani, dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak karangan R. Santoso Brotodihardjo (2008):

‘Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.’

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak karangan R. Santoso Brotodihardjo (2008): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat 1 dalam Buku Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya (2009) menyebutkan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat dalam pengertian pajak adalah :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah).
- b. Berdasarkan Undang-Undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
- e. Pajak dapat dipungut secara langsung maupun tidak langsung.

2. Fungsi Pajak

Berdasarkan pada pengertian pajak, maka pajak memiliki dua fungsi utama (Waluyo, Wirawan B. Ilyas, 2002, 8) yaitu :

a. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dikategorikan menjadi tiga (Waluyo, Wirawan B. Ilyas, 2002, 16) yaitu:

a. *Official Assessment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Jadi sistem ini mempunyai karakteristik :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

4. Pengertian Utang Pajak

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa disebutkan bahwa:

“Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

5. Pengertian Tunggakan

Istilah tunggakan sering digunakan dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan perpajakan untuk mendefinisikan jumlah utang pajak yang belum atau tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak. Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) terbitan Balai Pustaka Edisi Keempat Tahun 2008, tunggakan didefinisikan sebagai angsuran (pajak) yang belum dibayar.

B. Penagihan Pajak

1. Pengertian Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten, dan konsekuen diharapkan dapat membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar hutang pajaknya. Dalam hal ini dapat kita lihat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 mengenai pengertian penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Sementara itu menurut Dra. Erly Suwandy, dalam bukunya “Ilmu Hukum Pajak”, pengertian penagihan pajak sebagaimana dimaksud diatas dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif:

Pengertian penagihan pasif adalah dilakukannya dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang menjadi lebih besar.

Pengertian penagihan aktif adalah tindakan lanjut dari pelaksanaan penagihan pasif yaitu suatu tindakan yang dimulai dengan menerbitkan Surat

Teguran untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan aktif diterbitkan apabila jumlah utang pajak yang terutang dalam ketentuan pajak tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

2. Pengertian Jurusita Pajak

Dalam Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Jurusita Pajak bertugas:

- a. Melaksanakan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- b. Memberitahukan Surat Paksa;
- c. Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
- d. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

3. Pengertian Wajib Pajak dan Penanggung Pajak

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam hal ini Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengatur siapa yang menanggung utang pajak yaitu Penanggung Pajak. Berikut ini termasuk dalam kategori Penanggung Pajak, sebagai berikut:

- a. Orang Pribadi
 - 1) Para Ahli Waris, terhadap Wajib Pajak yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan belum dibagi.
 - 2) Wali atau pengampu, dalam hal ini ahli waris belum dewasa.
- b. Badan
 - 1) Untuk Perseroan Terbatas: direksi, komisaris, pemegang saham tertentu, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan.
 - 2) Bentuk Usaha Tetap: kepala perwakilan, kepala cabang, atau penanggung jawab.

- 3) Badan usaha lainnya seperti firma, perseroan komanditer: direktur, pemilik modal, atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan dimaksud.
- 4) Untuk yayasan: ketua, atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan tersebut.

4. Dasar Penagihan Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menjadi dasar penagihan pajak sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 yaitu Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang menjadi dasar penagihan pajak sesuai dengan Pasal 12 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak.

5. Waktu Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak

Ketentuan mengenai tahapan waktu pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika

Dan Sekaligus yang terdapat dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28. Secara garis besar pelaksanaan penagihan pajak diatur sebagai berikut:

- a) Tindakan penagihan pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa yang ditujukan oleh pejabat tersebut setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran utang pajak yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak.
- b) Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c) Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, pejabat segera menerbitkan Surat Paksa.
- d) Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepadanya, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- e) Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dibayar, tidak dilunasi oleh Penanggung Jawab setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat segera melaksanakan pengumuman lelang.
- f) Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak

tanggal pengumuman lelang, pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan milik Penanggung Pajak melalui kantor lelang.

6. Penentuan tanggal jatuh tempo

Dalam buku Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) oleh Rudy suhartono dan Wirawan B. Ilyas (2010) Penentuan tanggal jatuh tempo dalam penerbitan Surat Teguran sangat penting karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga mulai timbulnya wewenang melakukan penagihan pajak.

1. STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal diterbitkan.
2. Bagi Wajib Pajak usah kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.
3. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak
4. SKPKB, SKPKBT, STP, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan

Kembali dalam Bea atas Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan, yang menyebabkan jumlah Bea yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.

5. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
6. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

7. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan aktif diterbitkan apabila jumlah utang pajak yang terutang dalam ketentuan pajak tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Sesuai pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penganggu pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenis

adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

7.1 Penerbitan Surat Teguran

Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum Wajib Pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utang pajak mulai tahun pajak 2008 menyebabkan tertunggahnya jatuh tempo dengan syarat Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas SKPKB/SKPKBT dalam pembahasan akhir, adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan ternyata tidak mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan tersebut, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak mempunyai hak mengajukan permohonan keberatan.
- 2) Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan tidak mengajukan upaya permohonan banding atas keputusan keberatan SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan atas keberatan SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak masih

mempunyai hak mengajukan permohonan banding.

3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan Wajib Pajak mengajukan:

a. Permohonan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan Keputusan Keberatan (jatuh tempo keputusan keberatan adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan tersebut)

b. Permohonan banding atas Keputusan Keberatan sehubungan dengan SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan putusan banding (jatuh tempo putusan banding adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan tersebut)

4) Dalam hal Wajib Pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan (1 bulan setelah tanggal penerbitan SKPKB/SKPKBT).

5) Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.

8. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Dasar Pemikiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yaitu:

- a. Menampung perkembangan sistem hukum nasional perlunya dipertegaskan perolehan hak karena waris dan hibah wasiat yang merupakan objek pajak.
- b. Mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- c. Adanya kepastian hukum dan menegakkan keadilan.

Hal-hal yang menjadi perhatian pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yaitu:

- a) Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan dan Surat Lain yang sejenisnya sebelum Surat Paksa dilaksanakan.
- b) Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif.
- c) Mempertegas pengertian Penanggung Pajak yang meliputi komisaris, pemegang saham, pemilik modal.
- d) Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Penanggung Pajak.
- e) Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang.
- f) Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas prosentase tertentu dari hasil penjualan.
- g) Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh

Wajib Pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak.

- h) Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi.
- i) Memperjelas hak Penanggung Pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan.

8.1 Penerbitan Surat Paksa

Dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Penerbitan Surat Paksa diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, dan terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, serta Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagai mana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

8.2 Pemberitahuan Surat Paksa

Pemberitahuan Surat Paksa dilakukan Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Dalam hal ini Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang

sama dengan *grosse akte*, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemberitahuannya kepada Penanggung Pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.

9. Daluwarsa dan Jangka Waktu Hak Penagihan

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga mengatur jangka waktu bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Apabila sudah melampaui jangka waktu yang ditentukan maka hak untuk melakukan penagihan pajak tersebut menjadi daluwarsa.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:

1. Surat Tagihan Pajak
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Putusan Banding
7. Putusan Peninjauan Kembali

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan

permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali. Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

10. Tertanggungnya Daluwarsa Penagihan Pajak

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, daluwarsa penagihan pajak tertanggung apabila:

1. Diterbitkan Surat Paksa
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertanggung dan dihitung 5(lima) tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

C. Kerangka Pikir


Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Dalam *self*

assesment system, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan surat teguran dan surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat paksa tersebut telah efektif.

Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Gambar 1. Kerangka Pikir Tindakan Penagihan Pajak



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Abdurrahmat Fathoni dalam buku Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi (2006:97) menyatakan bahwa Penelitian Deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu. Dalam penelitian semacam ini landasan teori mulai diperlukan tetapi bukan digunakan sebagai landasan untuk menentukan kriteria pengukuran terhadap gejala yang diamati dan akan diukur.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang terletak di Jl. Jambi No. 1, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Nomor telepon: 061-8820406/7

3. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dimulai dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rencana Waktu Penelitian

Jenis Kegiatan	Tahun 2013																			
	Mei-13					Jun-13				Jul-13				Agust-13						
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	V		
Pra Survei	■	■																		
Pengajuan Judul			■	■																
Penyusunan Proposal					■	■														
Penyusunan Skripsi								■	■	■	■	■	■	■						
Sidang Skripsi														■	■	■	■	■		

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Abdurrahmat Fathoni (2006:103) populasi adalah keseluruhan unit elementer yang parameternya akan diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap sampel penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan oleh Seksi Penagihan dan yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak dalam hal ini yang terkait dengan pelaksanaan penagihan aktif selama KPP Pratama Binjai mulai berdiri.

2. Sampel

Menurut Abdurrahmat Fathoni (2006:103) sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasinya bersifat homogeny artinya populasi hanya satu jenis yaitu dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan penagihan aktif yang diterbitkan oleh seksi penagihan KPP Pratama Binjai selama tahun 2010, 2011, dan 2012. Jumlah sampel yang diharapkan mewakili populasi yang ada. Sampel yang digunakan adalah seluruh

populasi, yaitu pelaksana seksi penagihan di KPP Pratama Binjai yang berjumlah 5 (lima) orang.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
2. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
3. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
4. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yaitu data-data olahan yang ada pada Seksi Penagihan KPP Pratama Binjai yang terkait dengan topik penagihan pajak seperti surat teguran, surat paksa, laporan pencairan tunggakan pajak, dan laporan penerbitan surat teguran dan surat paksa. Dari data ini akan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dilakukan analisis terhadap pengaruh tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Binjai.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari Seksi Penagihan KPP Pratama Binjai. Data tersebut meliputi data yang terkait dengan pelaksanaan tindakan penagihan aktif yang ada pada KPP Pratama Binjai untuk tahun 2010, 2011, dan 2012.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu:

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan pelaksana seksi penagihan termasuk Jurusita Pajak nya mengenai pelaksanaan tindakan penagihan khususnya tindakan penagihan aktif yang berhubungan dengan materi skripsi dan mendukung pembahasan masalah. Metode wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan penagihan aktif meliputi penerbitan dan pengiriman surat teguran serta penerbitan dan pemberitahuan surat paksa kepada Penanggung Pajak dan meningkatkan pengetahuan teoritis penulis yang akan digunakan dalam pembahasan skripsi.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi mempunyai tujuan untuk memperoleh gambaran berupa data dan fakta serta informasi mengenai kondisi yang ada, yaitu dengan cara: mengumpulkan data berupa dokumen Surat Teguran dan Surat Paksa dan dokumen pendukung lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Statistik Deskriptif/Studi Deskriptif. Menurut Uma Sekaran dalam buku Metodologi Penelitian (2009:158) mengatakan bahwa Studi Deskriptif adalah Studi/penelitian yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi.

Untuk mengukur pengaruh tindakan penagihan aktif terhadap pencairan jumlah tunggakan pajak yang dibebankan kepada KPP Pratama Binjai dalam tahun 2010, 2011, dan 2012 dalam merealisasikan penerimaan pajak dari tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, penulis menggunakan suatu perbandingan. Berdasarkan data yang terkumpul dilakukan perbandingan antara target pencairan tunggakan pajak yang dibebankan dengan realisasi pencairan tunggakan pajak yang terjadi sebenarnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan mengenai pelaksanaan penagihan aktif kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, pengaruh, serta kontribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penagihan aktif yang dilakukan oleh Seksi Penagihan khususnya Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai baik melalui pengiriman Surat Teguran maupun pemberitahuan Surat Paksa mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga tahun 2012 dalam hal jumlah lembar Surat Teguran dan Surat Paksa, namun realisasi atas pencairan tunggakan pajak memiliki kontribusi yang rendah terhadap target pencairan tunggakan pajak yang dibebankan dan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Binjai.
2. Dalam pelaksanaan penagihan aktif terhadap Surat Teguran dan Surat Paksa kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam pencapaian realisasi pencairan tunggakan pajak. faktor yang menghambat pencapaian tujuan, baik dari faktor internal, antara lain: perlunya ditambah Jurusita untuk mendukung pelaksanaan penagihan aktif, perlunya ditingkatkan penambahan biaya operasional dalam pelaksanaan penagihan mengingat luas wilayah kerja, maupun dari faktor eksternal, antara lain: Wajib Pajak tidak mengakui adanya tunggakan pajak, Wajib Pajak atau Penanggung

Pajak tidak dapat ditemukan, Jurusita Pajak dihalangi oleh karyawannya untuk bertemu Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, kemampuan ekonomi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya dan tanggapan negatif masyarakat terhadap petugas pajak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seksi Penagihan dalam menjalankan fungsi pelaksanaan penagihan pajak sebaiknya bersinergi dengan seksi lain yang terkait misalnya Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) dan Seksi Pelayanan. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) dan Seksi Pelayanan berperan dalam pemberian sosialisasi dan konsultasi mengenai hak dan kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak maupun Penanggung Pajak dan aktif memberitahukan kepada Wajib Pajak untuk melakukan perubahan data alamat untuk mendukung pengiriman Surat Teguran agar dapat sampai ke alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak serta Jurusita dapat dengan efektif memberitahukan Surat Paksa kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
2. Perlunya penambahan Jurusita atau peningkatan kemampuan teknis Jurusita dalam hal pelaksanaan penagihan pajak dan memberikan pemahaman yang benar dan tepat dalam hal penyelesaian tunggakan pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban perpajakan serta dengan melakukan pendekatan yang dinamis dan fleksibel kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak agar mendapat tanggapan positif dan citra yang

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, R. Santoso, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, Cetakan Keduapuluh Satu : Refika Aditama, Bandung 2008.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. **Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi**. Cetakan Pertama : Rineka Cipta, Jakarta
- Ilyas, Wirawan B., Waluyo. 2003. **Perpajakan Indonesia**. Edisi Pertama. Jakarta:SalembaEmpat.
- Ilyas, Wirawan B., Rudy Suhartono. 2010. **Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)**. Edisi Pertama. Jakarta:SalembaEmpat.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat** Penerbit Gramedia, Jakarta, 2008
- Pemerintah Republik Indonesia, **Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Beserta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya**, Penerbit Direktorat Jenderal Pajak, 2009
- Pemerintah Republik Indonesia, **Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**, Penerbit Direktorat Jenderal Pajak, 2009
- Pemerintah Republik Indonesia, **Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008**, Penerbit Direktorat Jenderal Pajak, 2009.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2010 **Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa Dan Pelaksanaan Penagihan Seketika Dan Sekaligus**
- Surat Edaran Ditektur Jenderal Pajak Nomor 50/PJ/2010 **Tentang Kebjiakan Penagihan Pajak**
- Suwandy, Erly. 2002. **Hukum Pajak. Edisi Kedua**. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma, Metode Penelitian, Edisi Keempat, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2009*
- Waluyo. 2010. **Perpajakan Indonesia. Edisi Sembilan**. Jakarta: Salemba Empat.